



# UASBN SD

## Berubah Jadi UN

### 40 Persen Nilai Sekolah Jadi Kriteria Kelulusan

**JOGJA --** Mulai tahun ini pemerintah mengubah proses pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) menjadi Ujian Nasional (UN) SD/MI.

Hal itu sesuai dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional SD/MI tahun 2011 No:0152/SK-POS/BSNP/I/2011 yang dikeluarkan Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP) tertanggal 3 Januari 2011 lalu.

Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pembelajaran, Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Priyo Sambodo Spd menyatakan, meski terdapat sejumlah perbedaan mekanisme penentuan kelulusan, secara prinsip UN SD tahun ini masih sama seperti UASBN tahun lalu. Kriteria kelulusan minimal (KKM) setiap siswa tetap ditentukan masing-masing sekolah.

"Seperti halnya UN di tingkat SMP/SMA/SMK, dalam UN SD kali ini kriteria kelulusan setiap siswa ditentukan oleh nilai akhir (NA). Nilai akhir ini dihitung dari gabungan Nilai Sekolah dan Nilai Ujian," tuturnya kepada Bernas Jogja, Rabu (9/2).

Priyo menjelaskan, sesuai ketentuan POS SD/MI 2011, komposisi nilai akhir siswa didapat dari gabungan 60 persen hasil nilai ujian (UN) dan 40 persen hasil nilai sekolah. Nilai sekolah sendiri didapat dari gabungan 40 persen nilai rata-rata semester dan 60 persen dari hasil nilai ujian sekolah. Nilai rata-rata semester itu dihitung mulai dari semester 7 hingga semester 11.

"Seperti juga di tingkat SMP/SMA/SMK, hasil nilai sekolah ini nantinya juga harus dikirimkan pihak sekolah sebelum pelaksanaan UN digelar. Namun jika untuk tingkat SMP/SMA/SMK nilai sekolah harus dikirim ke pusat, maka di tingkat SD ini nantinya hanya akan dikirim sampai tingkat propinsi," jelasnya.

Terkait kriteria kelulusan minimal UN SD, Priyo menyebutkan tetap akan sama seperti dalam UASBN tahun lalu. Sekolah diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan KKM berdasarkan keputusan bersama pihak sekolah bersangkutan masing-masing.

Sementara menyangkut komposisi soal UN SD ini dikatakan Priyo, 75 persen dibuat pemerintah daerah/propinsi dan 25 persen dibuat oleh pemerintah pusat.

"Penilaian hasil UN SD ini nantinya akan ditangani oleh pemerintah propinsi. Sementara pemindaian atau scanning lembar jawaban dilakukan pemerintah kabupaten," pungkasnya. (c15)

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005